

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 49 /NB.1/2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT OVO FINANCE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
1.	PT Ovo Finance Indonesia	KEP-102/KDK.05/2019	16 Oktober 2019	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

PT Ovo Finance Indonesia beralamat di Lippo Kuningan Lantai 17, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner dimaksud.


Permohonan izin usaha PT Ovo Finance Indonesia sebagai Perusahaan Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 (POJK Nomor 28) Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang mengatur bahwa Perusahaan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 28, PT Ovo Finance Indonesia diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2019

a.n Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan,
Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini